



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 678/Pdt.P/2018/PA.Skg**

000000 0000 000000000000 0000000000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Indo Keteng binti Ambo Abu**, tempat tanggal lahir Ulugalung, 12 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Merpati, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 678/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah dari perempuan Fatmawati binti Muh. Basir Samad telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Fatmawati binti Muh. Basir Samad;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Fatmawati binti Muh. Basir Samad;  
Tanggal lahir : 21 Juni 2003 (umur 15 tahun, 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat kediaman : Jalan Merpati, Kelurahan Maddukelleng,  
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 678/Pdt.P/2018 /PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap  
Umur : 24 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang batu  
Tempat kediaman : Kelurahan Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua,  
Kabupaten Pinrang

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.617/Kua.21.24.14/PW.01/10/2018 Tanggal 16 Oktober 2018;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil – dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 678/Pdt.P/2018 /PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fatmawati binti Muh. Basir Samad, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Fatmawati binti Muh. Basir Samad, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Fatmawati
- Bahwa Fatmawati sudah 1 tahun lebih kenal dengan Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap dan sudah sepakat menikah;
- Bahwa Fatmawati sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Fatmawati sudah mengalami haid (menstruasi);
- Bahwa Pemohon dengan orang tua laki-laki Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap sudah sepakat untuk menikahkan Fatmawati dengan Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap;
- Bahwa Fatmawati mau menikah karena kemauan sendiri, dan sudah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, dan bersedia menanggung segala resiko;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 678/Pdt.P/2018 /PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atas nama Fatmawati binti Muh. Basir Samad, Nomor: B.617/Kua.21.24.14/PW.01/10/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fatmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, Nomor : 73.13.AL.2007 003787 tanggal 24 Februari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : Koddin bin Ambo Wero, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu memohon dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Fatmawati binti Muh. Basir Samad sebab Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang baru berumur 15 tahun lebih karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan laki-laki bernama Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup akrab, sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon pergi berdua dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon telah menerima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang batu;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 678/Pdt.P/2018 /PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah pintar mencuci dan memasak membantu orang tuanya di rumah.
- Bahwa Pemohon dan keluarga bersedia menanggung segala resiko menikahkan anak di bawah umur;

Saksi II: Sahriyani binti Lanco, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Elang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Persidangan ini karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Fatmawati dengan lelaki yang bernama Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap sedangkan umurnya baru 15 tahun lebih, dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki sudah melamar dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut, dan apabila ditunda Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon buru-buru akan menikahkan anaknya karena telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap, keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sehari-hari membantu orang tuanya di rumah karena sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Pemohon dan keluarga bersedia menanggung segala resiko menikahkan anak di bawah umur

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 678/Pdt.P/2018 /PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Fatmawati binti Muh. Basir Samad, umur 15 tahun 4 bulan yang akan dinikahkan dengan laki-laki bernama Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia telah siap menikah dengan Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap dan sudah siap untuk menjadi istri / ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2, dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, yang membuktikan bahwa Fatmawati binti Muh. Basir Samad baru berumur 15 tahun 4 bulan, lahir pada tanggal 21 Juni 2003

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Koddin bin Ambo Wero dan Sahriyani binti Lanco yang telah menghadap di persidangan, sudah dewasa dan telah disumpah, karena itu saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain dan membenarkan dalil-dalil Pemohon,

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 678/Pdt.P/2018 /PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fatmawati binti Muh. Basir Samad saat ini baru berumur 15 tahun 4 bulan dan akan menikah dengan laki-laki yang bernama Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah dan sudah siap untuk menjadi istri / ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan dan tidak terdapat larangan menikah, dan keduanya masih berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka karena keduanya sudah pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten wajo, menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena belum cukup usia 16 tahun sesuai bunyi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah siap menanggung resiko atas perkawinan anak mereka karena apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon suaminya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 678/Pdt.P/2018 /PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri/anak Pemohon baru 15 tahun 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon, Fatmawati binti Muh. Basir Samad untuk menikah dengan calon suaminya, Holong Fauzi Putra bin Muallim Harahap;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Salmah ZR dan

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 678/Pdt.P/2018 /PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nurmaali sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu Dra. Saripa Jama sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Dra. Salmah ZR**

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Dra. Saripa Jama**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 166.000,00
Seratus enam puluh enam ribu rupiah	

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 678/Pdt.P/2018 /PA.Skg